



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

No. 000012

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0183 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	: SPS KENANGA 70
Jenis Kegiatan	: SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	: Jln. Meru Betiri Dusun Mandilis RT. 006 RW. 004 Kel/Desa : Sanenrejo Kec. : Tempurejo Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69824972
Kepala/ Pimpinan Lembaga	: SRI WULANDARI
Nama Penyelenggara	: PERKUMPULAN POS PAUD KENANGA TUJUH PULUH
Ketua Penyelenggara	: IMA NOVITASARI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 4 Juni 2026

Jember, 4 Juni 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

HITA FAJAR A., SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Dipindai dengan CamScanner